



DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 80 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SMP NEGERI 2 JAKARTA
JALAN MARDANI RAYA No. 2 KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Jakarta Tahun Anggaran 2006, oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat, untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta, maka perlu segera ditetapkan penggunaan Gedung dimaksud
b. bahwa untuk tertib admininstrasi pengololaan Gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Membaca : Surat Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Nomor 093/073.55 tanggal 28 Desember 2006 dan Surat kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 102 / -076.94 tanggal 19 Februari 2007 perihal permohonan izin penggunaan gedung SMP Negeri 2 Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jakarta untuk memakai / menggunakan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jakarta , yang terletak di jalan Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah segera menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar di gedung sekolah dimaksud .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan merubah / menambah bentuk dan fungsi Gedung yang telah ditetapkan peruntukannya dengan dalih apapun kecuali telah mendapat izin resmi dari Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta
- c. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan / keutuhan gedung dan peralatan serta sanggup menjaga K7 di sekeliling komplek sekolah.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat untuk mengatur lebih lanjut penggunaan gedung Sekolah Menengah Pertama 2 Jakarta dimaksud

KETIGA

: Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2007



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ass. Kesmas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikotamadya Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat
8. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih.